

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 209 /PM.00.02/K.BB-02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Imbauan Dana Kampanye

Muntok, 22 September 2024

Kepada Yth: Terlampir

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:
 - Pasal 74 Ayat (1), (3), (5), (6), (7), (8) dan (9), berbunyi :
 - (1) Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari :
 - a. Sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. Sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - (3) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - (5) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.
 - (8) Penggunaan dana kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan.
 - (9) Pembatasan dana kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.
 - Pasal 75 Ayat (1) dan (5), berbunyi :
 - (1) Laporan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh Calon Gubernur kepada KPU Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana kampanye calon diatur dengan Peraturan KPU.

- Pasal 76, berbunyi :
 - (1) Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 - (2) Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
 - (3) Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan calon yang diusulkan.
 - (4) Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon.
 - (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Pasal 187 Ayat (5), (6), (7), dan (8), berbunyi :
 - (5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan;

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain perseorangan atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.

- Pasal 31 ayat (2) berbunyi :

(2) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- Pasal 33 ayat (2) berbunyi :

(2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

C. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan maka dilimbau kepada Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat;
2. Menerima jumlah sumbangan dana kampanye sesuai dengan batasan yang telah diatur oleh peraturan perundang – undangan;
3. Dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana kampanye sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang – undangan;
4. Penggunaan dana kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan;
5. Menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran kepada KPU Kabupaten Bangka Barat dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir;
6. Dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah, Pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain; dan

7. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran Surat Nomor : 203/PM.00.02/K.BB-02/09/2024
Tanggal : 22 September 2024

No	PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BANGKA BARAT
1.	Pasangan Calon Mansah, s.Th.I dan Hj. Dwi Aryani, S.H.,M.Kn
2.	Pasangan Calon Markus, S.H dan Yus Derahman
3.	Pasangan Calon H.Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E
4.	Partai Kebangkitan Bangsa
5.	Partai Golongan Karya
6.	Partai Demokrat
7.	Partai Persatuan Pembangunan
8.	Partai Gelora
9.	Partai Ummat
10.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya
12.	Partai Nasdem
13.	Partai Keadilan Sejahtera
14.	Partai Hati Nurani Rakyat
15.	Partai Amanat Nasional
16.	Partai Bulan Bintang
17.	Partai Perindo
18.	Partai PSI

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu